



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 954/Kep.729-Dinkes/2026
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANDUNG KIWARI, DAN
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.003-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.484-Dinkes/2026 dan Nomor 954/Kep.495-Dinkes/2026, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan jabatan pejabat pengelola khususnya pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 2);

12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Tahun Anggaran 2026.
KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.003-Dinkes/2026, Nomor 954/Kep.484-Dinkes/2026, dan Nomor 954/Kep.495-Dinkes/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 masih berlaku, kecuali mengenai Pejabat Pengelola pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung melalui Rencana Bisnis dan Anggaran pada masing-masing Badan Layanan Umum Daerah.
KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2026
WALI KOTA BANDUNG
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 954/Kep.729-Dinkes/2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANDUNG KIWARI, DAN RUMAH SAKIT
KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANDUNG KIWARI, DAN RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN			JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
RSKGM					
1	Nama	:	drg. Eko Rotary Nurtito, Sp.PM	Direktur RSKGM Kota Bandung	PEMIMPIN BLUD
	NIP	:	197906112008041001		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina / IVa		
2	Nama	:	Iran Kurniawan, SAP. MAB	Kepala Bagian Tata Usaha	PEJABAT KEUANGAN
	NIP	:	197610271999021001		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina / IVa		
3	Nama	:	drg. Ghea Femiola	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	198503202011012004		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina / IVa		
4	Nama	:	Derinni Gustini Soewandana, SAB	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	197108162006042012		
	Pangkat/Golongan	:	Penata / IIIc		
5	Nama	:	Diah Tresna Ilhami, SKM	Kepala Seksi Penunjang Medik	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	198311252006042012		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk. I / IIId		
6	Nama	:	Yeni Ekawati, SKM.,MKM	Kepala Seksi Keperawatan	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	198303022006042009		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk.I / IIId		

7	Nama	:	R. Kharisma Daviani, S.Farm., MM	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	198511302009022002		
	Pangkat/Golongan	:	Pembina / IVa		
8	Nama	:	Raden Indra Nugraha, SE., MM	Kepala Sub. Bagian Program dan Keuangan	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	197405282000031001		
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk. I / IIIId		
9	Nama	:	Lusi A Purwasari, SKM	Kepala Seksi Pelayanan Medik	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	198508312011012003		
	Pangkat/Golongan	:	Penata / IIIc		

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002